



**P U T U S A N**

Nomor 52/Pid.B/2020/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : **BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG MAMU;**
2. Tempat Lahir : Batu Pangkayya / Rumbia;
3. Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 10 September 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Batu Pangkayya Desa Tompo Bulu Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : **BULLAH ALIAS HASBULLAH BIN DG KULLE;**
2. Tempat Lahir : Campagatinggia Kabupaten Jeneponto;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 12 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balla Soba' Desa Loka Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Januari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Jnp



3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 52/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 26 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 26 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG. MAMU** dan Terdakwa II **BULLAH ALIAS HASBULLAH BIN DG. KULLE** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"Ikut serta permainan judi secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

**Barang Bukti:**

- 1 (satu) ekor ayam jantan berjengger warna merah, bersayap bulu



warna hitam dan bulu di bagian dada berwarna merah;

- 1 (satu) ekor ayam jantan berjengger warna merah, bersayap bulu warna merah dan bulu di bagian dada berwarna hitam.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

- 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- 5 (lima) lembar uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG MAMU;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa I BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG MAMU bersama-sama Terdakwa II BULLAH ALIAS HASBULLAH BIN DG. KULLE pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Dusun Balla Soba Desa Loka Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **mereka yang melakukan dan turut serta dalam permainan judi sebagai mata pencaharian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA awalnya setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang terjadinya kegiatan perjudian sabung ayam di Dusun Balla Soba, Desa. Loka, Kec. Rumbia, Kab.Jeneponto, Saksi MUHAMMAD HASMIR beserta tim melakukan perencanaan untuk dilakukan penggerebekan yang mana kegiatan penggerebekan diawali dengan mengirim 2 (dua) orang anggota reskrim yakni Saksi CHAERUL B. bersama dengan Saksi MUHAMMAD HASMIR berangkat menuju tempat kejadian yang mana pada waktu itu diperintahkan untuk



melakukan pengamatan dan belum melakukan penangkapan. Kemudian setelah Saksi CHAERUL B. bersama dengan Saksi MUHAMMAD HASMIR tiba di lokasi sekitar pukul 17.00 WITA maka Saksi CHAERUL B. bersama dengan Saksi MUHAMMAD HASMIR berpura pura sebagai pengunjung yang akan melakukan perjudian sabung ayam serta berbaur dengan masyarakat yang menonton sambil melakukan perjudian. Pada saat akan dimulai permainan res pertama yang mana pada waktu itulah Saksi CHAERUL melihat Terdakwa BAHARUDDIN Bin DG. MAMU dan Terdakwa HASBULLAH Alias BULLA Bin DG. KULLE juga berada di tempat kejadian dan melakukan perjudian dengan sesama penonton yang tidak ketahui identitasnya. Terdakwa I melakukan perjudian sabung ayam dengan lawan main sesama penonton yang pada permainan atau partai pertama yaitu dengan cara pada awalnya para pemilik ayam ditempat perjudian tersebut mencari calon lawan yang dianggap sepadan untuk diadu. Kemudian setelah ditemukan lawan yang sepadan maka selanjutnya pemilik ayam menceritakan banyaknya taruhan dalam sabung ayam. Setelah itu selaku pemain hanya ikut dari setiap ayam yang akan diadu dengan cara saling mencari lawan dari sesama penonton yang hadir pada waktu itu dan apabila terdapat penonton yang sepakat menjadi lawan taruhan maka diadakan judi sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Kemudian setelah jumlah uang taruhan disepakati selanjutnya pemilik ayam memasang taji pada kaki ayam tersebut. Setelah dua ayam jantan yang sudah disediakan ditempat itu yang akan di adu selesai dipasang taji besi, maka pada waktu itu Terdakwa I dan lawan memilih salah satu ayam yang di jagokan dan uang taruhan pada permainan pertama Terdakwa I sendiri yang memegang yakni sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu ayam jantan yang telah dipasang taji besi di adu dengan cara dilepaskan saling berhadapan di dalam arena aduan hingga ayam yang di jagokan kalah dan mati sehingga Terdakwa I langsung menyerahkan uang taruhan yang sebelumnya di pegang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada lawan sebagai pemenang. Demikian juga pada permainan yang kedua lawan Terdakwa I adalah juga sesama penonton namun dengan orang yang berbeda yang pada waktu itu setelah dua ayam jantan yang akan di adu selesai dipasang taji besi oleh tukang pasang taji maka pada waktu itu dan Terdakwa I beserta lawan memilih salah satu ayam yang di jagokan dan uang taruhan pada permainan kedua sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh lawan Terdakwa, kemudian setelah ayam jantan yang telah dipasang taji besi diadu dengan cara dilepaskan saling berhadapan di dalam arena aduan maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayampun langsung beradu dan ayam yang dijagokan oleh Terdakwa I kalah dan lari sehingga Terdakwa mengalami kekalahan dan uang taruhan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi hak lawan Terdakwa I sebagai pemenang, sehingga total kerugian yang dialami oleh Terdakwa I adalah sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).-----

Begitupula dengan Terdakwa II yang pada waktu itu Terdakwa II sudah berada di lokasi kejadian sabung ayam karena lokasi tersebut merupakan daerah tempat tinggalnya yang pada waktu itu sempat melakukan perjudian sebanyak 1 (satu) kali permainan atau satu pasangan ayam yang diadu yang mana Terdakwa II melawan sesama penonton yang berada di tempat itu dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa II mengalami kekalahan pada waktu itu. Kemudian setelah ayam diadu maka para penonton sibuk melakukan perjudian sehingga pada waktu itu Saksi CHAERUL secara diam diam melaporkan kebenaran terjadinya permainan judi sabung ayam di lokasi tersebut kepada Tim Gabungan Sat Reskrim Polres Jeneponto yang sudah menunggu tidak jauh dari lokasi dan begitu informasi tersebut diterima maka tim yang sudah *standby* tidak terlalu jauh dari lokasi langsung bergerak dan melakukan penggerebekan dilokasi tersebut. Kemudian pada waktu Tim Gabungan Sat Reskrim Polres Jeneponto tiba di lokasi tersebut yang kedatangannya diketahui oleh orang orang yang melakukan perjudian sehingga semua melarikan diri berhamburan. Kemudian Tim Gabungan Sat Reskrim Polres Jeneponto melakukan pengejaran dan hanya berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi tersebut. Pada saat penggerebekan juga ditemukan 2 (dua) ekor ayam jantan yang digunakan untuk melakukan perjudian serta terhadap Terdakwa I ditemukan uang sebanyak Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk proses lebih lanjut.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP Ayat (1) ke- (1) KUHP. -----

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG MAMU bersama-sama Terdakwa II BULLAH ALIAS HASBULLAH BIN DG. KULLE pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Dusun Balla Soba Desa Loka

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **mereka melakukan turut serta melakukan ikut permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA awalnya setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang terjadinya kegiatan perjudian sabung ayam di Dusun Balla Soba, Desa. Loka, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto, Saksi MUHAMMAD HASMIR beserta tim melakukan perencanaan untuk dilakukan penggerebekan yang mana kegiatan penggerebekan diawali dengan mengirim 2 (dua) orang anggota reskrim yakni Saksi CHAERUL B. bersama dengan Saksi MUHAMMAD HASMIR berangkat menuju tempat kejadian yang mana pada waktu itu diperintahkan untuk melakukan pengamatan dan belum melakukan penangkapan. Kemudian setelah Saksi CHAERUL B. bersama dengan Saksi MUHAMMAD HASMIR tiba di lokasi sekitar pukul 17.00 WITA maka saksi CHAERUL B. bersama dengan Saksi MUHAMMAD HASMIR berpura-pura sebagai pengunjung yang akan melakukan perjudian sabung ayam serta berbaur dengan masyarakat yang menonton sambil melakukan perjudian. Pada saat akan dimulai permainan res pertama yang mana pada waktu itulah Saksi CHAERUL melihat Terdakwa I dan Terdakwa I juga berada di tempat kejadian dan melakukan perjudian dengan sesama penonton yang tidak ketahui identitasnya. Terdakwa I melakukan perjudian sabung ayam dengan lawan main sesama penonton yang pada permainan atau partai pertama yaitu dengan cara pada awalnya para pemilik ayam di tempat perjudian tersebut mencari calon lawan yang dianggap sepadan untuk diadu. Kemudian setelah ditemukan lawan yang sepadan maka selanjutnya pemilik ayam menceritakan banyaknya taruhan dalam sabung ayam. Setelah itu selaku pemain hanya ikut dari setiap ayam yang akan diadu dengan cara saling mencari lawan dari sesama penonton yang hadir pada waktu itu dan apabila terdapat penonton yang sepakat menjadi lawan taruhan maka diadakan judi sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Kemudian setelah jumlah uang taruhan disepakati selanjutnya pemilik ayam memasang taji pada kaki ayam tersebut. Setelah dua ayam jantan yang sudah disediakan ditempat itu yang akan diadu selesai dipasang taji besi, maka pada waktu itu Terdakwa I dan lawan memilih salah satu ayam yang dijagokan dan uang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan pada permainan pertama Terdakwa I sendiri yang memegang yakni sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu ayam jantan yang telah dipasang taji besi diadu dengan cara dilepaskan saling berhadapan di dalam arena aduan hingga ayam yang dijagokan kalah dan mati sehingga Terdakwa I langsung menyerahkan uang taruhan yang sebelumnya dipegang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada lawan sebagai pemenang. Demikian juga pada permainan yang kedua lawan Terdakwa I adalah juga sesama penonton namun dengan orang yang berbeda yang pada waktu itu setelah dua ayam jantan yang akan di adu selesai dipasang taji besi oleh tukang pasang taji maka pada waktu itu dan Terdakwa I beserta lawan memilih salah satu ayam yang dijagokan dan uang taruhan pada permainan kedua sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh lawan Terdakwa, kemudian setelah ayam jantan yang telah dipasang taji besi diadu dengan cara dilepaskan saling berhadapan di dalam arena aduan maka ayampun langsung beradu dan ayam yang dijagokan oleh Terdakwa I kalah dan lari sehingga Terdakwa mengalami kekalahan dan uang taruhan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi hak lawan Terdakwa I sebagai pemenang, sehingga total kerugian yang dialami oleh Terdakwa I adalah sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).-----

Begitupula dengan Terdakwa II pada waktu itu sempat melakukan perjudian sebanyak 1 (satu) kali permainan atau satu pasangan ayam yang diadu yang mana Terdakwa II melawan sesama penonton yang berada di tempat itu dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa II mengalami kekalahan pada waktu itu. Kemudian setelah ayam diadu maka para penonton sibuk melakukan perjudian sehingga pada waktu itu Saksi CHAERUL secara diam-diam melaporkan kebenaran terjadinya permainan judi sabung ayam di lokasi tersebut kepada Tim Gabungan Sat Reskrim Polres Jeneponto yang sudah menunggu tidak jauh dari lokasi dan begitu informasi tersebut diterima maka tim yang sudah *standby* tidak terlalu jauh dari lokasi langsung bergerak dan melakukan penggerebekan di lokasi tersebut. Kemudian pada waktu Tim Gabungan Sat Reskrim Polres Jeneponto tiba di lokasi tersebut yang kedatangannya diketahui oleh orang-orang yang melakukan perjudian sehingga semua melarikan diri berhamburan. Kemudian Tim Gabungan Sat Reskrim Polres Jeneponto melakukan pengejaran dan hanya berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi tersebut. Pada saat penggerebekan juga ditemukan 2 (dua) ekor ayam



jantan yang digunakan untuk melakukan perjudian serta terhadap Terdakwa I ditemukan uang sebanyak Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk proses lebih lanjut.-----

Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian sabung ayam tersebut.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP Ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUH. YUNUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi bersama teman-teman Saksi (TIM RESMOB) Polres Jeneponto telah melakukan penggerebekan lokasi perjudian sabung ayam pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Dusun Balla Soba, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa jumlah orang yang berhasil diamankan sewaktu Saksi melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam, yaitu sebanyak 3 (tiga) orang yakni Terdakwa BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG MAMU, Terdakwa HASBULLAH ALIAS BULLAH BIN DG KULLE dan FARIS (Anak di bawah umur);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam ternyata yang melakukan perjudian adalah Terdakwa BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG. MAMU dan Terdakwa HASBULLAH ALIAS BULLAH BIN DG. KULLE, sedangkan Saksi FARIS masih di bawah umur dan hanya datang untuk menonton saja;
- Bahwa sewaktu Saksi beserta timnya baru tiba di lokasi perjudian di Dusun Balla Soba Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto kelihatan dari kejauhan jumlah masyarakat yang berada di lokasi tersebut sekitar 75 (tujuh puluh lima) sampai 100 (seratus) orang, namun karena beratnya medan serta kehadiran Saksi beserta timnya diketahui oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut, maka mereka hanya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang, yakni Terdakwa BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG. MAMU, Terdakwa HASBULLAH ALIAS BULLA BIN DG. KULLE dan FARIS (Anak di bawah umur);



- Bahwa awalnya Saksi beserta timnya mengetahui jika di Dusun Balla Soba, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto terdapat kegiatan perjudian sabung ayam atas informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang melaporkan kepada pimpinan Saksi adanya kegiatan perjudian tersebut. Selanjutnya Saksi beserta timnya melakukan perencanaan untuk dilakukan penggerebekan yang mana kegiatan tersebut diasali dengan mengirim 2 (dua) orang anggota Reskrim, yakni BRIPDA CHAERUL dan Saksi MUHAMMAD HASMIR untuk terlebih dahulu datang ke lokasi sabung ayam tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut sambil memantau orang-orang yang berada di lokasi perjudian tersebut. Setelah BRIPDA CHAERUL dan Saksi MUHAMMAD HASMIR sudah berada di lokasi, mereka melaporkan kepada pimpinan Saksi akan kebenaran dari laporan masyarakat tersebut, sehingga mereka langsung melakukan penggerebekan di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan timnya tiba di lokasi, mereka melihat orang-orang yang berada di lokasi perjudian tersebut langsung lari berhamburan, kemudian Saksi dan timnya melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG. MAMU dan Terdakwa HASBULLAH ALIAS BULLAH BIN DG. KULLE dan FARIS (Anak di bawah umur);
- Bahwa selain Para Terdakwa dan FARIS (Anak di bawah umur) yang diamankan, juga ditemukan 2 (dua) ekor ayam kampung jantan serta uang sebanyak Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga ketiga orang bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan judi sabung ayam tersebut adalah pada awalnya para pemilik ayam di tempat perjudian tersebut mencari calon lawan yang dianggap sepadan untuk diadu. Kemudian setelah ditemukan lawan yang sepadan, pemilik ayam menentukan banyaknya taruhan dalam sabung ayam tersebut. Setelah itu, pemain yang bukan pemilik ayam mencari lawan dari sesama penonton yang hadir pada waktu itu. Apabila telah menemukan lawan dan menyepakati jumlah taruhan, maka pemilik ayam memasang taji pada kaki ayam yang akan diadu. Setelah 2 (dua) ekor



ayam jantan yang akan diadu telah dipasang taji besi, maka para pemain memilih salah satu ayam yang dijagokan. Selanjutnya, 2 (dua) ekor ayam jantan yang telah dipasang taji besi tersebut diadu dengan cara dilepaskan dan saling berhadapan di dalam arena aduan. Apabila salah satu ayam yang diadu mati, maka ia kalah dan harus menyerahkan uang taruhan yang telah disepakati kepada lawannya;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG. MAMU dan Terdakwa HASBULLAH ALIAS BULLAH BIN DG. KULLE mengakui perbuatannya telah melakukan perjudian sabung ayam bersama dengan orang yang tidak dikenali sesama penonton;

- Bahwa uang sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut diperoleh dari tangan Terdakwa BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG. MAMU yang dibawa dari hasil pekerjaannya sebagai tukang ojek, serta barang bukti uang tersebut tidak tercampur dengan uang orang lain yang menonton, karena saat Saksi beserta timnya datang penonton, selain Para Terdakwa, sudah bubar untuk melarikan diri;

- Bahwa Para Terdakwa tidak membawa ayam sendiri untuk diadu hanya melakukan taruhan;

- Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG. MAMU melakukan perjudian sabung ayam sebanyak 2 (dua) kali permainan dengan uang taruhan masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa HASBULLAH ALIAS BULLAH BIN DG. KULLE juga mengaku berjudi dengan sesama penonton yang dia tidak kenali sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah taruhan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi sabung ayam itu menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa arena untuk perjudian sabung ayam tersebut terbuka sehingga semua orang bisa masuk;

- Bahwa sifat judi sabung ayam tersebut adalah untung-untungan bisa menang atau kalah tergantung dari kondisi ayam yang diadu;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian sabung ayam karena merupakan *hobby* mereka dan hanya untuk mengisi waktu luang, bukan sebagai mata pencaharian;

- Bahwa Para Terdakwa memiliki izin untuk melakukan perjudian sabung ayam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;



2. **MUHAMMAD HASMIR Bin HASBULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama teman-teman Saksi (TIM RESMOB) Polres Jeneponto telah melakukan penggerebekan lokasi perjudian sabung ayam pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Dusun Balla Soba, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa jumlah orang yang berhasil diamankan sewaktu Saksi melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam sebanyak 3 (tiga) orang, yakni Terdakwa BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG. MAMU, Terdakwa HASBULLAH ALIAS BULLA BIN DG. KULLE dan FARIS (Anak di bawah umur);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam ternyata yang melakukan perjudian adalah Terdakwa BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG. MAMU dan Terdakwa HASBULLAH ALIAS BULLA BIN DG. KULLE sedangkan FARIS masih di bawah umur dan hanya datang untuk menonton saja;
- Bahwa sewaktu Saksi beserta timnya baru tiba di lokasi perjudian di Dusun Balla Soba Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto kelihatan dari kejauhan jumlah masyarakat yang berada di lokasi tersebut sekitar 75 (tujuh puluh lima) sampai 100 (seratus) orang, namun karena beratnya medan serta kehadiran mereka diketahui oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut, sehingga mereka hanya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang, yakni Terdakwa BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG. MAMU, Terdakwa HASBULLAH ALIAS BULLA BIN DG. KULLE, dan FARIS (Anak di bawah umur);
- Bahwa awalnya Saksi beserta timnya mengetahui jika di Dusun Balla Soba, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto terdapat kegiatan perjudian sabung ayam atas informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang melaporkan kepada pimpinan Saksi adanya kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi beserta timnya melakukan perencanaan untuk dilakukan penggerebekan yang mana kegiatan tersebut berawal dengan mengirim 2 (dua) orang anggota Reskrim yakni BRIPDA CHAERUL dan Saksi sendiri untuk terlebih dahulu datang ke lokasi sabung ayam tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut sambil memantau orang-orang

*Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Jnp*



yang berada di lokasi perjudian tersebut. Setelah itu, BRIPDA CHAERUL dan Saksi sendiri sudah berada di lokasi dan melaporkan kepada pimpinan Saksi akan kebenaran dari laporan masyarakat tersebut, sehingga Saksi beserta timnya langsung melakukan penggerebekan di lokasi tersebut. Setelah itu, Saksi beserta timnya tiba di lokasi, mereka melihat orang-orang yang berada di lokasi perjudian tersebut langsung lari berhamburan, kemudian Saksi beserta timnya melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG. MAMU dan Terdakwa HASBULLAH ALIAS BULLAH BIN DG KULLE dan FARIS (Anak di bawah umur);

- Bahwa selain Para Terdakwa dan FARIS (Anak di bawah umur) yang diamankan, juga ditemukan 2 (dua) ekor ayam kampung jantan serta uang sebanyak Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga ketiga orang bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Jenepono untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan judi sabung ayam tersebut adalah pada awalnya para pemilik ayam di tempat perjudian tersebut mencari calon lawan yang dianggap sepadan untuk diadu. Kemudian setelah ditemukan lawan yang sepadan, pemilik ayam menentukan banyaknya taruhan dalam sabung ayam tersebut. Setelah itu, pemain yang bukan pemilik ayam mencari lawan dari sesama penonton yang hadir pada waktu itu. Apabila telah menemukan lawan dan menyepakati jumlah taruhan, maka pemilik ayam memasang taji pada kaki ayam yang akan diadu. Setelah 2 (dua) ekor ayam jantan yang akan diadu telah dipasang taji besi, maka para pemain memilih salah satu ayam yang dijagokan. Selanjutnya, 2 (dua) ekor ayam jantan yang telah dipasang taji besi tersebut diadu dengan cara dilepaskan dan saling berhadapan di dalam arena aduan. Apabila salah satu ayam yang diadu mati, maka ia kalah dan harus menyerahkan uang taruhan yang telah disepakati kepada lawannya;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG. MAMU dan Terdakwa HASBULLAH ALIAS BULLAH BIN DG KULLE mengakui perbuatannya telah melakukan perjudian sabung ayam bersama dengan orang yang tidak dikenali sesama penonton;

*Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Jnp*



- Bahwa uang sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan yang ditemukan di tangan Terdakwa BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG. MAMU dari hasil pekerjaannya sebagai tukang ojek;
- Bahwa selain Para Terdakwa, banyak orang lain yang membawa uang di lokasi perjudian tersebut saat itu;
- Bahwa barang bukti uang tersebut tidak tercampur dengan uang orang lain yang menonton karena saat Saksi beserta timnya datang, penonton selain Para Terdakwa sudah bubar untuk melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membawa ayam sendiri untuk diadu dan hanya melakukan taruhan;
- Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG. MAMU melakukan perjudian sabung ayam sebanyak 2 (dua) kali permainan dengan uang taruhan masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa HASBULLAH ALIAS BULLAH BIN DG. KULLE juga mengaku berjudi dengan sesama penonton yang dia tidak kenali sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah taruhan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi sabung ayam itu menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa arena untuk perjudian sabung ayam tersebut terbuka, sehingga semua orang bisa masuk;
- Bahwa sifat dari judi sabung ayam tersebut adalah untung-untungan bisa menang atau kalah tergantung dari kondisi ayam yang diadu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian sabung ayam karena merupakan *hobby* mereka dan hanya mengisi waktu luang, bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian sabung ayam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**3. NABA Alias FARIS Bin SUNUSI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penggerebekan di lokasi judi sabung ayam di Dusun Balla Soba, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 17.00 WITA di Dusun Balla Soba, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Anak Saksi berada di lokasi perjudian sabung ayam untuk menonton adu ayam sambil berjualan air mineral dan rokok kepada pengunjung pada waktu itu;
- Bahwa orang yang berada di lokasi perjudian tersebut, yaitu sekitar kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hingga 100 (seratus) orang, namun hanya 3 (tiga) orang yang berhasil ditangkap yakni Anak Saksi, Terdakwa BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG. MAMU dan Terdakwa HASBULLAH ALIAS BULLAH BIN DG. KULLE;
- Bahwa Anak Saksi tidak saling kenal dengan Para Terdakwa, namun pada saat di tempat kejadian Anak Saksi melihat Para Terdakwa dan Anak Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa melakukan perjudian atau tidak;
- Bahwa adapun tata cara dalam permainan sabung ayam adalah pada awalnya pemilik ayam mencari calon lawan yang dianggap sepadan untuk diadu kemudian setelah ditemukan lawan yang sepadan, maka selanjutnya pemilik ayam menceritakan banyaknya taruhan dalam permainan sabung ayam, selanjutnya para pemain yang hanya ikut dari setiap ayam yang akan diadu saling mencari lawan dari sesama penonton setelah jumlah taruhan disepakati, maka pemilik ayam memasang taji pada kaki sebelah ayam yang akan diadu. Setelah taji selesai dipasang, selanjutnya ayam dilepaskan dan diadu hingga ada salah satu ayam yang mati atau lari. Setelah itu, pemilik ayam yang mati atau lari karena takut dinyatakan kalah dan wajib membayar uang taruhan kepada pemenangnya sebagaimana yang telah disepakati;
- Bahwa demikian juga pemain judi penonton kalau ayam yang mereka jagokan menang, maka pihak lawan akan membayar kepada yang menang, namun demikian juga sebaliknya jika ayam yang mereka jagokan kalah, maka harus membayar pihak dari lawan yang menang sebagaimana jumlah yang disepakati sebelum ayam diadu;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui orang yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan perjudian sabung ayam di Dusun Balla Soba, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Anak Saksi melihat para pemain judi sabung ayam menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa pemilik ayam yang diadu saat itu;



- Bahwa Anak Saksi melihat sudah 2 (dua) pasang ayam yang diadu, namun pada waktu permainan ketiga, tiba-tiba datang Polisi melakukan penggerebekan, sehingga semua orang termasuk Anak Saksi lari berhamburan, namun Anak Saksi berhasil ditangkap;
- Bahwa dalam permainan judi selalu ada untung selalu ada rugi;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah para Terdakwa memiliki izin atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG MAMU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan perjudian sabung ayam yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Dusun Balla Soba, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa I berada di lokasi arena sabung ayam tersebut karena Terdakwa I mengantar penumpang sepeda motor karena pekerjaan Terdakwa I adalah sebagai tukang ojek sepeda motor, namun pada waktu Terdakwa I tiba, Terdakwa I tertarik dan ikut menonton lalu berjudi menggunakan uang sebagai taruhan dengan orang yang Terdakwa I tidak kenal sesama penonton sabung ayam pada waktu itu;
- Bahwa orang yang berada di lokasi perjudian sabung ayam tersebut sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang, namun hanya 3 (tiga) orang yang berhasil ditangkap, yakni Terdakwa I, Terdakwa HASBULLAH ALIAS BULLAH BIN DG. KULLE, dan Anak Saksi FARIS;
- Bahwa Terdakwa I sempat melakukan perjudian sebanyak 2 (dua) kali permainan pada waktu itu dimana yang pertama Terdakwa I bertaruh dengan jumlah taruhan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa I kalah dan pada permainan kedua juga Terdakwa I bertaruh dengan jumlah yang sama, namun Terdakwa I juga kalah, sehingga total uang Terdakwa I yang keluar sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi sabung ayam tersebut adalah pada awalnya para pemilik ayam di tempat perjudian tersebut mencari calon lawan yang dianggap sepadan untuk diadu. Kemudian setelah ditemukan



lawan yang sepadan, pemilik ayam menentukan banyaknya taruhan dalam sabung ayam tersebut. Setelah itu, pemain yang bukan pemilik ayam mencari lawan dari sesama penonton yang hadir pada waktu itu. Apabila telah menemukan lawan dan menyepakati jumlah taruhan, maka pemilik ayam memasang taji pada kaki ayam yang akan diadu. Setelah 2 (dua) ekor ayam jantan yang akan diadu telah dipasangi taji besi, maka para pemain memilih salah satu ayam yang dijagokan. Selanjutnya, 2 (dua) ekor ayam jantan yang telah dipasangi taji besi tersebut diadu dengan cara dilepaskan dan saling berhadapan di dalam arena aduan. Apabila salah satu ayam yang diadu mati, maka ia kalah dan harus menyerahkan uang taruhan yang telah disepakati kepada lawannya;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui orang yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa dalam perjudian sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik ayam yang diadu baik dalam permainan pertama maupun permainan kedua yang Terdakwa I ikuti;
- Bahwa Terdakwa I tidak membawa ayam untuk berjudi;
- Bahwa dalam permainan judi selalu sifatnya untung-untungan, kadang menang dan kadang pula kalah;
- Bahwa Terdakwa I membawa uang dari rumah saat itu sebanyak Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari hasil pekerjaannya sebagai tukang ojek, namun uang tersebut diambil oleh anggota Kepolisian dari dalam kantong Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tahu kalau perbuatan Terdakwa I bermain judi sabung ayam salah;
- Bahwa arena yang digunakan untuk perjudian sabung ayam tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dimasuki oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian sabung ayam;

2. **BULLAH ALIAS HASBULLAH BIN DG. KULLE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Jnp*



- Bahwa Terdakwa II diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan perjudian sabung ayam yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Dusun Balla Soba, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa II berada di lokasi arena sabung ayam tersebut karena dekat dari rumah Terdakwa II, dan Terdakwa II tertarik dan ikut menonton lalu berjudi menggunakan uang sebagai taruhan dengan orang yang Terdakwa II tidak kenal sesama penonton sabung ayam pada waktu itu;
- Bahwa orang yang berada di lokasi perjudian sabung ayam tersebut sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang, namun hanya 3 (tiga) orang yang berhasil ditangkap, yakni Terdakwa II, Terdakwa BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG MAMU, dan Anak Saksi FARIS;
- Bahwa Terdakwa II sempat melakukan perjudian sebanyak 1 (satu) kali permainan pada waktu itu dimana yang pertama Terdakwa II bertaruh dengan jumlah taruhan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), namun Terdakwa II kalah;
- Bahwa cara permainan judi sabung ayam tersebut adalah pada awalnya para pemilik ayam di tempat perjudian tersebut mencari calon lawan yang dianggap sepadan untuk diadu. Kemudian setelah ditemukan lawan yang sepadan, pemilik ayam menentukan banyaknya taruhan dalam sabung ayam tersebut. Setelah itu, pemain yang bukan pemilik ayam mencari lawan dari sesama penonton yang hadir pada waktu itu. Apabila telah menemukan lawan dan menyepakati jumlah taruhan, maka pemilik ayam memasang taji pada kaki ayam yang akan diadu. Setelah 2 (dua) ekor ayam jantan yang akan diadu telah dipasang taji besi, maka para pemain memilih salah satu ayam yang dijagokan. Selanjutnya, 2 (dua) ekor ayam jantan yang telah dipasang taji besi tersebut diadu dengan cara dilepaskan dan saling berhadapan di dalam arena aduan. Apabila salah satu ayam yang diadu mati, maka ia kalah dan harus menyerahkan uang taruhan yang telah disepakati kepada lawannya;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui orang yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa dalam perjudian sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik ayam yang diadu;
- Bahwa Terdakwa II tidak membawa ayam untuk berjudi;

*Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Jnp*



- Bahwa dalam permainan judi selalu sifatnya untung-untungan, kadang menang dan kadang pula kalah;
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau perbuatan Terdakwa II bermain judi sabung ayam salah;
- Bahwa arena yang digunakan untuk perjudian sabung ayam tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dimasuki oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian sabung ayam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor ayam jantan dengan ciri-ciri:
  - 1) 1 (satu) ekor ayam jantan berjengger warna merah, bersayap bulu warna hitam, dan bulu di bagian dada berwarna merah;
  - 2) 1 (satu) ekor ayam jantan berjengger warna merah, bersayap bulu warna hitam, dan bulu di bagian dada berwarna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - 1) 3 (tiga) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 2) 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 4) 5 (lima) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana yang termuat dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, anggota Tim Gabungan Sat Reskrim Polres Jeneponto melakukan pengintaian di Dusun Balla Soba, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto yang dijadikan sebagai tempat permainan judi sabung ayam serta merupakan tempat terbuka dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Saksi MUH. YUNUS dan Saksi MUHAMMAD HASMIR Bin HASBULLAH beserta Tim Gabungan Sat Reskrim Polres Jeneponto



melakukan penggerebekan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, sekitar jam 17.00 WITA di Dusun Balla Soba, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, namun semua orang yang berada di tempat tersebut melarikan diri dan hanya berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II serta 1 (satu) Anak yang bernama NABA Alias FARIS Bin SUNUSI;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, ditemukan 2 (dua) ekor ayam jantan dan uang tunai sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) di tangan Terdakwa I, yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang diperoleh Terdakwa I dari pekerjaannya sebagai tukang ojek dan dibawa serta ke lokasi permainan judi sabung ayam;

- Bahwa cara permainan judi sabung ayam tersebut adalah pada awalnya para pemilik ayam di tempat perjudian tersebut mencari calon lawan yang dianggap sepadan untuk diadu. Kemudian setelah ditemukan lawan yang sepadan, pemilik ayam menentukan banyaknya taruhan dalam sabung ayam tersebut. Setelah itu, pemain yang bukan pemilik ayam mencari lawan dari sesama penonton yang hadir pada waktu itu. Apabila telah menemukan lawan dan menyepakati jumlah taruhan, maka pemilik ayam memasang taji pada kaki ayam yang akan diadu. Setelah 2 (dua) ekor ayam jantan yang akan diadu telah dipasang taji besi, maka para pemain memilih salah satu ayam yang dijagokan. Selanjutnya, 2 (dua) ekor ayam jantan yang telah dipasang taji besi tersebut diadu dengan cara dilepaskan dan saling berhadapan di dalam arena aduan. Apabila salah satu ayam yang diadu mati, maka ia kalah dan harus menyerahkan uang taruhan yang telah disepakati kepada lawannya;

- Bahwa uang taruhan pada permainan pertama dan permainan kedua Terdakwa I adalah masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang taruhan pada permainan Terdakwa II adalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi-saksi dan Para Terdakwa tidak mengetahui orang yang menyediakan fasilitas permainan judi sabung ayam tersebut;



- Bahwa Para Terdakwa hanya mengisi waktu dengan berjudi sabung ayam dengan sistem untung-untungan dimana kadang menang, kadang pula kalah;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, yaitu primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-03/Jpt/Ep/04/2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa I BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG MAMU dan Terdakwa II BULLAH ALIAS HASBULLAH BIN DG. KULLE dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Saksi-saksi di



persidangan, terbukti bahwa identitas Para Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian”;**

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak mempunyai alas/dasar hak untuk melakukan suatu perbuatan (hukum) atau tidak mempunyai alasan yang sah untuk melakukannya, dalam hal suatu perbuatan ditentukan harus ada dasar seperti izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian” adalah bersama-sama mengadakan atau melakukan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata karena tidak dapat secara pasti/akurat dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan, yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan, yang mana permainan tersebut digunakan sebagai pekerjaan utama untuk membiayai kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, halaman 222, menjelaskan bahwa yang disebut dengan permainan judi atau *hazardspel* adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teoritis tersebut dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta diperlihatkannya barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Saksi MUH. YUNUS dan Saksi MUHAMMAD HASMIR Bin HASBULLAH beserta Tim Gabungan Sat Reskrim Polres Jeneponto menangkap Para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi sabung ayam pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Dusun Balla Soba Desa Loka Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;



Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal ketika Saksi MUH. YUNUS dan timnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa lokasi Dusun Balla Soba, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dijadikan sebagai tempat perjudian sabung ayam, yang kemudian salah satu anggota tim tersebut melakukan pengintaian di lokasi tersebut. Pada saat Saksi MUH. YUNUS dan Saksi MUHAMMAD HASMIR Bin HASBULLAH beserta Tim Gabungan Sat Reskrim Polres Jeneponto melakukan penggerebekan di lokasi perjudian, semua orang yang berada di tempat tersebut melarikan diri dan hanya berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II serta 1 (satu) Anak yang bernama NABA Alias FARIS Bin SUNUSI;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) ekor ayam jantan yang digunakan untuk melakukan perjudian serta terhadap Terdakwa I ditemukan uang sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut yang diperoleh dari pekerjaan Terdakwa I sebagai tukang ojek;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa cara permainan judi sabung ayam tersebut adalah pada awalnya para pemilik ayam di tempat perjudian tersebut mencari calon lawan yang dianggap sepadan untuk diadu. Kemudian setelah ditemukan lawan yang sepadan, pemilik ayam menentukan banyaknya taruhan dalam sabung ayam tersebut. Setelah itu, dalam permainan yang berbeda, Para Terdakwa mencari lawan dari sesama penonton yang hadir pada waktu itu. Apabila telah menemukan lawan dan menyepakati jumlah taruhan, maka pemilik ayam memasang taji pada kaki ayam yang akan diadu. Setelah 2 (dua) ekor ayam jantan yang akan diadu telah dipasang taji besi, maka Para Terdakwa dan lawan memilih salah satu ayam yang dijagokan. Adapun uang taruhan pada permainan pertama dan permainan kedua Terdakwa I adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang taruhan pada permainan Terdakwa II adalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya, 2 (dua) ekor ayam jantan yang telah dipasang taji besi tersebut



diadu dengan cara dilepaskan dan saling berhadapan di dalam arena aduan. Pada permainan judi sabung ayam tersebut, ayam yang dijagokan oleh Terdakwa I mati, sehingga Terdakwa I kalah, begitu pula dengan Terdakwa II yang mengalami kekalahan dalam permainan yang berbeda, sehingga Para Terdakwa langsung menyerahkan uang taruhan yang telah disepakati kepada lawan masing-masing sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa permainan judi sabung ayam di tempat tersebut dilaksanakan atau difasilitasi oleh orang yang tidak diketahui identitasnya, sedangkan pada Para Terdakwa hanya dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan perjudian di tempat itu, karena Para Terdakwa bukan pemilik ayam yang akan diadu dan hanya sebagai orang yang bertaruh atas kemenangan ayam yang dijagokannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam tersebut tidak dijadikan mata pencaharian karena Terdakwa I bekerja sebagai tukang ojek dan Terdakwa II bekerja sebagai petani, sehingga Para Terdakwa hanya mengisi waktu dengan berjudi sabung ayam dengan sistem untung-untungan dimana kadang menang, kadang pula kalah, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi menurut hukum, maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan menurut Majelis Hakim, perbuatan Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barangsiapa” ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan terhadap unsur ini telah dapat dibuktikan, maka segenap pertimbangan mengenai unsur “barangsiapa” dalam dakwaan Primair oleh Majelis Hakim diambil alih dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam unsur kesatu dalam dakwaan Subsidair dan berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih di antara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum atau di pinggir jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Sedangkan tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum adalah tempat yang dapat dilalui oleh siapa saja dan tidak dibatasi oleh pagar, sehingga orang-orang bisa masuk ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua dari Dakwaan Primair untuk pertimbangan unsur ini terkait mengenai kronologis Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam tanpa izin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan pemilik dan penyedia ayam yang akan diadu dalam permainan judi sabung ayam tersebut, namun dalam hal ini Para Terdakwa hanya sebagai orang yang ikut serta melakukan perjudian di tempat itu dan bertaruh atas kemenangan ayam yang dijagokannya;

Menimbang, bahwa Saksi MUH. YUNUS dan Saksi MUHAMMAD HASMIR Bin HASBULLAH beserta Tim Gabungan Sat Reskrim Polres Jenepono menangkap Para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi sabung ayam di Dusun Balla Soba, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten



Jenepono, yang merupakan tempat yang tidak memiliki pagar pembatas dan dapat dilalui oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk itu, sehingga unsur "Ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan";**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih di antara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, halaman 73 dan 74, menjelaskan bahwa orang yang melakukan peristiwa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, terbagi atas:

- 1.-----Orang yang melakukan (*pleger*), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau unsur dari peristiwa pidana;
- 2.----Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), ialah sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), yang mana orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) bukan orang yang melakukan peristiwa pidana, melainkan ia menyuruh *pleger* untuk melakukan peristiwa pidana;
- 3.-----Orang yang melakukan turut melakukan (*medepleger*), ialah sedikitnya terdapat 2 (dua) orang yang bersama-sama melakukan peristiwa pidana, yang mana semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau semua unsur dari peristiwa pidana;
- 4.-----Orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*), ialah orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dan sebagainya, dengan sengaja membujuk seseorang untuk melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan di bawah sumpah, yang mana antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG MAMU dan Terdakwa II BULLAH ALIAS HASBULLAH BIN DG. KULLE telah melakukan perjudian sabung ayam pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Dusun Balla Soba, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, yang mana Para Terdakwa bukan pemilik ayam yang akan diadu, namun hanya mencari lawan dari sesama penonton dan menyepakati jumlah taruhan dengan lawan mainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG MAMU telah melakukan perjudian sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II BULLAH ALIAS HASBULLAH BIN DG. KULLE telah melakukan perjudian sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali di waktu dan tempat perjudian yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik dengan alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut,



maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor ayam jantan dengan ciri-ciri:
  - 1) 1 (satu) ekor ayam jantan berjengger warna merah, bersayap bulu warna hitam, dan bulu di bagian dada berwarna merah;
  - 2) 1 (satu) ekor ayam jantan berjengger warna merah, bersayap bulu warna hitam, dan bulu di bagian dada berwarna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut merupakan makhluk hidup dan bernilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- Uang tunai sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - 1) 3 (tiga) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 2) 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 4) 5 (lima) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa I BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG MAMU, yang mana barang bukti tersebut bukan dari hasil kejahatan dan telah diketahui kepemilikannya yaitu milik Terdakwa I BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG MAMU, maka sesuai dengan Pasal 46 KUHP, barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG MAMU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan penyakit masyarakat yang sangat meresahkan;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG MAMU** dan Terdakwa II **BULLAH ALIAS HASBULLAH BIN DG. KULLE** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  3. Menyatakan Terdakwa I **BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG MAMU** dan Terdakwa II **BULLAH ALIAS HASBULLAH BIN DG. KULLE** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Main Judi yang Diadakan di Tempat yang Dapat Dimasuki Khalayak Umum, sedangkan untuk itu Tidak Ada Izin dari Penguasa yang Berwenang**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) ekor ayam jantan dengan ciri-ciri:
      - 1) 1 (satu) ekor ayam jantan berjengger warna merah, bersayap bulu warna hitam, dan bulu di bagian dada berwarna merah;
      - 2) 1 (satu) ekor ayam jantan berjengger warna merah, bersayap bulu warna hitam, dan bulu di bagian dada berwarna hitam;
- Dirampas untuk negara;
- Uang tunai sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
    - 1) 3 (tiga) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4) 5 (lima) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa I BAHARUDDIN BIN MAHMUD ALIAS DG MAMU;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari RABU, tanggal 17 JUNI 2020, oleh kami, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, St Ushbul Aini, S.H. dan Taufiq Nur Ardian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 18 JUNI 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fathu Rizqi Fauzi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ST USHBUL AINI, S.H.**

**DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**

**TAUFIQ NUR ARDIAN, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**FATHU RIZKI FAUZI, S.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Jnp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)